

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI  
KEJAHATAN MAYANTARA**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Oleh:

Nama : Amanda Hasna Nadhya

NIM : 20140610436

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28 Mei 2018

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 19610617 198703 2 003**



## **SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA**

Amanda Hasna Nadhya

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Surel: [Amandahasna18@gmail.com](mailto:Amandahasna18@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan Teknologi dan Informasi saat ini juga diikuti dengan perkembangan Media Sosial. Dengan perkembangan media sosial yang semakin beragam tak jarang media sosial disalah gunakan oleh penggunanya. Latar belakangnyapun barbagai macam, baik dalam kepentingan bisnis, politik, dan bahkan membenci suatu kelompok tertentu. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat pada saat ini muncul adalah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang muncul di berbagai media sosial. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi secara elektronik adalah dalam hal pembuktian. semakin meningkat, dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak di proses sampai dengan meja pengadilan karena alasan tertentu, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi para penegak dan kalangan hukum untuk menyelesainyan persoalan yang di akibatkan terlalu pesatnya perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembuktian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial sebagai kejahatan mayantara dan bagaimana kekuatan alat bukti elektronik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan kasus dan perundang – undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan *dengan* studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sitem pembuktian tindak pidana pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai kejahatan mayantara saat ini adalah menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*) bahwa selain berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sangat diperlukan untuk menentukan hakim dalam pengambilan keputusan bahwa seorang terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau tidak. Alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 KUHAP, terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak ada bedanya, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia anatara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan.

**Kata kunci :** Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Pembuktian, Bukti Elektronik

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini telah berkembang sangat pesat. Teknologi dan informasi menjadi kebutuhan bagi masyarakat pada saat ini. Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi.

Perkembangan teknologi dan informasi juga telah mengubah dunia menjadi tanpa batas dan terjadi perubahan sosial yang sangat cepat dan menimbulkan pengaruh negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Pengaruh tersebut bisa dirasakan pada saat ini adalah dengan mudah akses teknologi dan informasi membuat peluang kejahatan yang muncul semakin banyak. Bukan saja kejahatan konvensional seperti pencurian dan penipuan yang tetapi saat ini muncul kejahatan baru yang dapat dilakukan dengan media *online*. Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan yang baru

perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan kejahatan yang disebut dengan kejahatan mayantara atau *cybercrime*.

Dengan perkembangan media sosial yang semakin beragam tak jarang media sosial disalah gunakan oleh penggunanya. Latar belakangnyapun barbagai macam, baik dalam kepentingan bisnis, politik, dan bahkan membenci suatu kelompok tertentu. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat pada saat ini muncul adalah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang muncul di berbagai media sosial.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan tindakan, baik ucapan atau kata-kata yang menggunakan media tertentu misalnya internet seperti media sosial untuk menghina atau mendriskreditkan orang lain, dengan dalih atau dasar suku, ras, agama, gender, kelompok atau bangsa tertentu. Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) saat ini sudah merambah ke semua media sosial yang ada baik itu *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Instagram* ataupun media sosial lain yang berkembang saat ini dan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi secara elektronik adalah dalam hal pembuktian. Seringkali pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sulit untuk diketahui dan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa diketahui dengan jelas. Sampai saat ini dengan semakin luasnya pengguna jaringan komputer, kejahatan juga semakin meningkat, dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak di proses sampai dengan meja pengadilan karena alasan tertentu, hal

tersebut juga menjadi tantangan bagi para penegak dan kalangan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang di akibatkan terlalu pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam penegakan tindak pidana kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pembuktian merupakan masalah yang memiliki peranan yang sangat penting dan dapat diketahui bagaimana membenaran seseorang dikatakan bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipersalahkan dengan kekuatan Undang-Undang yang berlaku. Perbuatan juga didukung dengan kekuatan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial sebagai kejahatan Mayantara?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik (*elektronik evidence*) sebagai alat bukti tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembuktian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial sebagai Kejahatan Mayantara.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti elektronik (*elektronik evidence*) sebagai alat bukti ujaran kebencian (*hate speech*).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>1</sup> Penelitian hukum secara normatif di dasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Sebagai Kejahatan Mayantara.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*The case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34

bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti oleh penulis dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian. Kemudian dengan menggali informasi dengan praktisi yakni dengan wawancara narasumber sebagaimana disebutkan diatas.

Peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait isu penelitian. Akhirnya semua data-data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, atau buku-buku hasil penelitian tentang kejahatan mayantara (*Cybercrime*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai komplemen bahan hukum.

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara prespektif dengan metode deduktif. Yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan Perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Sebagai kejahatan mayantara.



## **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1 Penerapan Sistem Pembuktian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Sebagai *Cybercrime***

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu dan dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum yang mengatur dan melindungi setiap hak berpendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat diatur di dalam Perubahan kedua Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Kebebasan berpendapat tersebut merupakan hak mendasar dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1) .

Kebebasan berpendapat saat ini dapat dilakukan baik itu dengan tertulis maupun dengan bentuk lisan. Saat ini perkembangan teknologi dan media juga memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Kebebasan berpendapat melalui media sosial saat ini bisa dilakukan dengan menulis atau memposting segala sesuatu yang berupa tulisan, tulisan dengan gambar dan juga menggunakan video yang isi atau konten didalamnya adalah salah satu bentuk mengekspresikan pikiran dan emosi. Media sosial sebagai salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia bahkan di dunia bahkan saat ini penggunaannya semakin meningkat secara drastis.

Media sosial memiliki peran sebagai salah satu media berbagi informasi, forum diskusi dan bahkan komunitas virtual, hal-hal tersebutlah timbul karna adanya partisipasi masyarakat, keterbukaan dan mendorong adanya komunikasi

atau percakapan di media sosial. Pengguna media sosial dimungkinkan menjadi produsen informasi dan mempunyai ruang terbuka untuk merespon informasi tersebut yang nantinya terbentuk suatu komunitas atau kelompok di media sosial yang akan meningkatkan diskusi di berbagai bidang, dalam bidang, politik, bidang sosial budaya dan bahkan dalam bidang ekonomi. Keterbukaan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat di media sosial juga dapat membawa banyak permasalahan dan menjadi timbulnya intensitas Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), karena secara langsung dan tidak langsung konsep seperti ini dapat menimbulkan ekspresi yang menghasut, menyebarkan, dan bahkan membenarkan kebencian yang berkaitan dengan isu-isu suku, ras, golongan, dan agama. Bentuk-bentuk seperti ini merupakan sikap intoleran terhadap golongan maupun kelompok lain. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) seringkali juga sebagai ungkapan atau tindakan menyerang dan mendorong terjadinya kekerasan di dalam masyarakat.

Setiap tahun kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Peningkatan kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial didukung dengan meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia ditambah lagi dengan semakin beragamnya media sosial yang berkembang saat ini, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pengguna internet di Indonesia meningkat secara drastis, peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan perangkat mobile yang semakin banyak dan terjangkau.

Saat ini setiap orang dengan mudah dan murah menggunakan internet dan media sosial, akan tetapi peningkatan ini tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet dan media sosial dengan baik. Saat ini banyak konten internet dan media sosial yang menyediakan kolom komenar. Isu berita maupun postingan yang diposting bisa di komen oleh siapa saja, akan tetaoi komentar yang paling dominan adalah komentar yang mengarah kepada isu SARA, isi provokasi dan mengarah kepada kebencian agama.

Seseorang bisa menulis atau megunggah segala sesuatu yang dapat menyakitkan, karena bisa seseorang tersebut hanya ingin mengekspresikan pemikiranya terhadap sesuatu yang belum sesuai dengan standar idealnya, atau bisa juga berkaitan dengan ekspresinya yang disampaikan dengan emosi kemarahan, kesal, sedih, kekecewaan terhadap fenomena yang terjadi dan bahkan masalah yang terjadi terhadap personal yang tidak sesuai dengan harapan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesuislaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Untuk mengemukakan pendapat secara lisan maupun terlulis harus memperhatikan batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28J ayat (2).

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) erat kaitannya dengan hak berpendapat dan berekspresi, oleh karena itu sangat penting untuk batasan dan ukuran yang

jelas mengenai tindakan yang bisa dikategorikan sebagai ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam Surat Edaran Kapolri, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dibatasi yaitu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbentuk antara lain adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, penyebaran berita bong dan semua tindakan yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Batasan ini memiliki tujuan untuk meminimalisir kesalahan penanganan dan penegakkan huun tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk terdakwa dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 20018 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektonik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang KUHP, sedangkan dalam kasus kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr dikenakan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 20018 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektonik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk menggunakan delik aduan yaitu sesuai dengan keterangan Saksi Arif Lukman

Hakim menyatakan dalam keterangannya Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri melaporkan kepada Polda D.I.Yogyakarta mengenai perkara ini, bahwa Sri Sultan merasa dirugikan dan difitnah atas penggunaan namanya dalam Postingan terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin karena Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut juga menurunkan Integritas Sri Sultan Hamengku Buwono X dan nama baiknya tercemar. Pernyataan tersebut juga merupakan provokasi untuk umat Islam yang ada di Jakarta yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa karena sudah menyangkut rasisme selain itu tulisan tersebut muncul menjelang Pilkada Jakarta tanggal 19 April 2017, yang diketahui bahwa salah satu calo dalam pemilihan Gubernur berasal dari etnis Cina atau Tionghoa.

Terdakwa dalam postingannya menyatakan Cina adalah penghianat, bahwa fakta sejarah Cina tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara, Cina satu-satunya penghianat bangsa, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang menimbulkan rasisme karena kalimat tersebut ditujukan kepada agama atau etnis tertentu yaitu Cina atau Tionghoa, selain itu kalimat tersebut memunculkan kebencian karena dari gambar nampak Sri Sultan Hamengku Buwono X sedang diwawancarai jadi seolah-oleh itu adalah pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Majelis hakim menimbang unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim adalah

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

- c. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2).

Putusan lainnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr, Faizal Muhammad Tonong yang diketahui membuat gambar yang disertai dengan tulisan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan etnis dan antar golongan serta yang diketahui saat sedang dilakukannya Patrol Siber di situs jejaring siber yang memposting gambar dan tulisan menuduh bahwa Jokowi adalah PKI dan membuat 27 indikasi fakta bergambar Jokowi dan palu Arit bertuliskan Jokowi dan PKI.

Gambar yang disertai dengan kalimat yang ada dalam akun *facebook* Faizal Muhammad Tonong mengandung menimbulkan raas kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Gambar tersebut juga memenuhi rumusan unsur menyebarkan informasi karena dengan mengunggah gambar tersebut membuat informasi tersebut dapat diakses oleh orang-orang yang mengakses halaman akun facebook terdakwa, usur tersebut melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur yang menjadikan perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana adalah

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak
- d. Undur delik “yang menunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Perbuatan terdakwa ditujukan memasang gambar dan tulisan, merupakan cara yang dilakukan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk yang lebih menonjol adalah tentang diskriminasi tentang ras dan etnis Cina atau Tionghoa, dan dalam kasus ini jelas bahwa terdakwa dengan sengaja mendiskriminasi seluruh etnis Cina atau Tionghoa dan bukan individu tertentu saja tetapi merata ke etnis Cina atau Tionghoa dan memenuhi unsur penistaan agama, sedangkan dalam kasus kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr yang menonjol adalah fitnah yang ditujukan kepada Joko Widodo yang difitnah sebagai PKI dan memenuhi unsur fitnah yang ditujukan kepada seseorang tetapi keduanya di putus menggunakan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang arahnya

adalah sebagai Ujaran kebencian (*hate speech*) dan putusan nya juga berbeda, perbedaannya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Saat ini pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang. Seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terpenuhi syarat yaitu:

1. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia menjelaskan bahwa selain berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sangat diperlukan untuk menentukan hakim dalam pengambilan keputusan bahwa seorang terdakwa terbukti dalam



melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau tidak. Hakim atas dasar alat bukti yang sah dan telah diyakini adalah menurut pengalaman dan keadaan dapat diterima, suatu tindak pidana benar telah terjadi dan jika terdakwa besalah, maka terdapat bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia belum memiliki arah perumusan yang jelas, karena dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Ujaran kebencian masih mencampur adukan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah. Pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah merupakan delik aduan berbeda dengan ujaran kebencian (*hate speech*) yang harusnya bersifat publik atau delik biasa.<sup>2</sup>

Menurut penulis dalam penerapan sistem pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) masih belum jelas dan masih belum ada perumusan yang jelas bagaimana sebenarnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, penghinaan maupun fitnah jika dicampur adukan maka yang akan terjadi adalah pembungkaman kebebasan berpendapat atau berakspresi yang didasari pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah, hanya karena dikatakan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga Hakim dalam memutus perkara

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak K. Pandu. KH. S.H., MH, tanggal 4 April 2018

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dilarang untuk memutus hal-hal yang tidak dituntutkan atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntutkan. Dalam memutus perkara hakim hanya menerima, meninjau dan menilai bahan-bahan yang disampaikan oleh pihak yang berperkara di dalamnya dan kemudian hakim mengambil keputusan atas dasar penilaian terhadap bahan-bahan yang telah diajukan dan dengan keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah saling berhubungan satu dengan yang lain yang artinya bahwa keyakinan hakim tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan dengan dengan keyakinan sah yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti minimal dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya rasa keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam hal ini pembuktian akan menjadi hal yang paling penting dalam menentukan suatu putusan hakim.

## **2 Kekuatan Alat Bukti Elektronik (*Elektronik Evidence*) Sebagai Alat Bukti Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Sebagai Kejahatan Mayantara**

Pembuktian tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana formil (KUHAP). Sistem pembuktian mengatur bagaimana suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti yang selanjutnya akan dilakukan persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, yang pada akhirnya disimpulkan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya, akan tetapi hakim bebas untuk menilai dan mempergunakan dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim terikat pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat batas minimum pembuktian kecuali dengan minimum sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kekuatan pembuktian tidak terlepas dari kedudukan alat bukti yang sah dalam persidangan, jika suatu alat bukti dianggap sah dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti yang kuat dalam sebuah persidangan, akan tetapi jika suatu bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam sebuah persidangan, maka bukti tersebut dapat dibatalkan oleh hakim sebagai alat bukti.

Keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian persidangan perkara pidana belum adanya ketentuan yang mengaturnya hal ini yang akan menimbulkan pro dan kontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, bagaimana syarat bukti elektronik agar terjamin keabsahannya dan kekuatannya bukti elektronik.

Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak ada bedanya, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia antara bukti satu dengan bukti yang

lainnya memiliki keterkaitan. Dalam Hukum Acara Pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti dokumen adalah bukti yang paling universal yang saat ini digunakan di Indonesia, dokumen mencakup juga mengenai dokumen elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah pandangan tentang alat bukti elektronik. Informasi elektronik merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik yang masih diperdebatkan pada pengadilan. Seiring dengan perkembangan zaman, pembaharuan tentang alat bukti elektronik sangat penting untuk dihadirkan dalam proses persidangan.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dalam kasus kejahatan mayantara (*cybercrime*), terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dalam hal ini adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur secara khusus mengenai elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukit yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan yang kedua adalah hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 Ayat (2) UU ITE mengatur tentang mengatur tentang perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia belum mengatur bagaimana kekuatan bukti elektronik pada pembuktian di persidangan. Bukti elektronik akan menjadi perdebatan bagaimana cara penilaian terhadap barang bukti tersebut jika di hadirkan dalam persidangan, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang teknis penilaian bukti elektronik, sehingga hakim diharapkan mampu menentukan bagaimana penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Untuk melakukan pembuktian melalui bukti elektronik hakim mempunyai wewenang untuk menggunakan seorang ahli atau keterangan ahli. Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim harus melakukan penemuan hukum agar tidak terjd sebuah kekosongan hukum, hakim juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan tidak boleh menolah suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa Undang-Undang tidak lengkap ataupun tidak jelas, akan tetapi alat bukti elektronik berkaitan dengan masalah keaslian atau keorisinalitas alat bukti informasi.

Bukti elektronik yang ada dalam suatu kasus *Cybercrime* atau dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perkara pidana Nomor

184/Pid.Sus/2017/PN Yyk dan perkara pidana nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr perlu dilakukan tahapan dalam menemukan bukti digital.

Terkait dengan uji forensik digital, Kompol Donny Zuliyanto Nugroho, S.T, S.H Kepala Unit I Ekonomi dan Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa penggunaan hasil uji forensik digital dalam kasus Cybercriem dan ujaran kebencian (*hate speech*) digunakan untuk menguatkan argumentasi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Tujuan dari aktifitas forensik komputer diantaranya adalah :

- a. Membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi/entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk alat bukti yang sah di pengadilan.
- b. Mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Ahli forensik digital Laboratorium Forensik Mabes Polri AKBP M.Nuh Al-Azhar, yang dikutip berdasarkan Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Infomasi dengan Judul Antisipasi Cybercrime menggunakan Teknik Komputer Forensik<sup>4</sup>, terkait dengan pengajuan hasil uji forensik digital ke dalam persidangan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kompol Donny Zuliyanto Nugroho, S.T, S.H Kepala Unit I Ekonomi dan Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I.Yogyakarta tanggal 4 April 2018

<sup>4</sup> Yudi Prayudi, Dedy Setyo Afrianto, "Antisipasi *Cybercrime* Menggunakan Teknik Komputer Forensik", seminar Nasional Aplikasi Informasi 2007 (SNATI 2007), Yogyakarta, 16 Juni 2007, hlm. 3 ISSN: 1907-5022

menekankan pada keabsahan bukti digital. Hal yang dibuktikan dalam hasil uji forensik digital adalah identifikasi obyek (bukti digital) untuk menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Hasil dari uji forensik digital akan mendukung bukti digital yang dijadikan alat bukti maupun sebagai barang bukti. Dengan adanya tahapan forensik terhadap bukti digital agar dalam proses pembuktian lebih dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat pengaplikasian ilmu pengetahuan teknologi dan analisis terhadap bukti digital. Dalam persidangan adanya hasil uji forensik termasuk dalam bentuk alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan. Maka pengajuan hasil uji forensik digital tersebut dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu peristiwa pidana.

Hasil uji forensik digital yang ada pada persidangan tidak hanya pada bentuk surat maupun keterangan ahli tetapi juga bukti digital yang dilakukan uji forensik digital. Dalam persidangan dihadirkan ahli forensik digital untuk menjelaskan hasil uji forensik digital. Pengajuan hasil forensik digital dihadirkan dalam bentuk laporan uji forensik digital yang juga disertai dengan bukti digital. Bukti digital tersebut telah melalui pengolahan oleh ahli forensik digital, sehingga bukti digital tersebut tidak dalam bentuk aslinya. Sehingga, bukti digital yang telah melalui uji forensik digital pada dasarnya bukan bentuk asli lagi.

Dalam pengujian forensik digital sumber asli dari bukti digital telah melalui proteksi khusus dan dilakukan *bis-stream copy/forensic imaging*. Bukti digital yang asli dipelihara (*preservation*). Hasil dari *bit stream copy* akan diklasifikasi untuk memudahkan untuk menemukan bukti digital yang terkait dengan

pembuktian pidana. Kemudian bukti tersebut akan dianalisis oleh ahli forensik digital. Hal ini dilakukan oleh Jaksa untuk membangun argumen bahwa hasil uji forensik digital menunjukkan keabsahan dari bukti digital tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, forensik digital merupakan *output* proses forensik digital yang akan diajukan di persidangan sebagai alat bukti surat karena tahap pelaporan forensik digital ini tertuang dalam bentuk BAP Laboratorium Forensik, BAP Ahli, maupun laporan dari ahli. Sesuai dengan ketentuan alat bukti surat dalam Pasal 187 huruf b yang menyebutkan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Maka dari hal tersebut Alat bukti BAP Laboratorium forensik dan BAP Ahli telah menunjukkan syarat alat bukti surat.

Pasal 187 huruf b KUHAP, BAP Laboratorium Forensik dan BAP Ahli telah memuat sebagai berikut :

- a. Kata-kata *Pro Justitia*
- b. Pejabat pemeriksa/Analisis Forensik Digital
- c. Barang bukti
- d. Prosedur pemeriksaan
- e. Hasil pemeriksaan
- f. BAP dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan.



Sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Laporan ahli telah sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP, karena laporan uji forensik digital tersebut dibuat dikuatkan dengan sumpah sebagai ahli. Sehingga apabila dalam pembuktian hasil uji forensik digital yang tidak dapat dijadikan alat bukti surat setidak-tidaknya dapat mendukung sebagai alat bukti keterangan ahli.

Selain dihadirkan hasil uji forensik digital berbentuk laporan tertulis di persidangan, diperlukan juga adanya keterangan ahli untuk menjelaskan isi dari hasil uji forensik digital. Hasil dari uji forensik digital perlu dijelaskan oleh ahli di persidangan agar dapat dimengerti oleh hakim.

Hasil uji forensik digital yang diajukan dalam persidangan juga harus dengan adanya keterangan ahli, karena hanya ahli yang dapat menjelaskan isi dari hasil uji forensik digital. Berdasarkan pada surat edaran Kejaksaan Agung Nomor B-1179/E/EJP/O7/2008 informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti apabila sesuai dengan ketentuan bukti di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya harus dimintakan keterangan ahli dari Depkominfo untuk menunjukkan bahwa bukti tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik.

Hasil uji forensik digital yang merupakan *output* dari proses uji laboratorium forensik digital dituangkan dalam bentuk surat, antara lain Berkas

Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium forensik, BAP Ahli, Laporan uji forensik digital ( *visum et repertum*), dimana bentuk hasil uji forensik digital BAP laboratorium forensik dan BAP Ahli sesuai dengan Pasal 187 huruf b dan untuk laporan uji forensik digital sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP. Dengan demikian, pengajuan hasil uji forensik digital dalam persidangan tidak ada perbedaan dengan pengajuan alat bukti lain dalam bentuk surat.

Kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi dipergunakannya alat bukti elektronik, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan alat bukti elektronik yang dipergunakan dalam persidangan. Hakim juga memiliki peranan dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik yang hadir dalam persidangan. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara dengan minimal dua alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, yang diharapkan keberadaan alat bukti elektronik dan dokumen elektronik dapat memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Penerapan sitem pembuktian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai *cybercrime* saat ini adalah menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*), yang didasarkan pada Pasal 183 KUHAP bahwa selain berdasasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sangat diperlukan untuk menentukan hakim dalam pengambilan keputusan bahwa seorang terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau tidak. Hakim atas dasar alat bukti yang sah dan telah diyakini adalah menurut pengalaman dan keadaan dapat diterima, suatu tindak pidana benar telah terjadi dan jika terdakwa besalah, maka terdapat bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah saling berhubungan satu dengan yang lain yang artinya bahwa keyakinan hakim tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan dengan dengan keyakinan sah yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti minimal dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya rasa keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.

- b. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti khusus yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*Cybercrime*) ada alat bukti yang berdiri sendiri atau bukan perluasan dari alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 KUHAP, terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak terdapat perbedaan, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia anantara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan. Untuk melakukan pembuktian melalui bukti elektronik hakim harus melakukan penemuan hukum agar tidak terjadi sebuah kekosongan hukum, hakim juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan tidak boleh menolah suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa Undang-Undang tidak lengkap ataupun tidak jelas, akan tetapi alat bukti elektronik berkaitan dengan masalah keaslian atau keorisinalitas alat bukti informasi

## **E. Saran**

1. Penerapan sistem pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) masih belum jelas dan masih belum ada perumusan yang jelas bagaimana sebenarnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan unsur-

unsur apa saja yang menjadikan suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga pemerintah harus jelas merumuskan bagaimana pengertian ujaran kebencian (*hate speech*) agar tidak berbenturan dengan hak Konstitusional yang dimiliki masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

2. Pemerintah juga melakukan pembatasan atas hak kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang melindungi kepentingan umum, dan juga harus di atau di dalam Undang-Undang bukan hanya dalam tataran Surat Edaran Kapolri, oleh karena itu Pemerintah harus merumuskan bagaimana ujaran Kebencian (*hate speech*), sehingga tidak sewenang-wenang dalam membatasi hak berpendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika,
- \_\_\_\_\_, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Sofyan , Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta
- Barda Nawai Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

- EY. Kanter dan R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM
- Fuchs, 2014, *Social Media a Critical Introduction*, Los Angeles: Sage Publications
- Isis Ikhwan, 2002, *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung, ELIPS
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen P&K, 1990)
- Kenny Wiston, 2002, *The Internet: issue of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung, Citra Aditya
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2007 *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni,
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984 *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- \_\_\_\_\_, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- Muladi. Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center
- Nashiruddin Al-Albani, 2008, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3*, Depok, Gema Insani
- Peter Stephenson, 2000 *investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*, London New York Washington D.C , Press.

- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial*, Jakarta, Simbioasa Rekatama Media
- Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru
- Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea
- Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sue Titus Reid, 1985, *Crime Justice and Criminology*, New York, CBS College Publishing
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Jakarta, Aswaja Pressindo
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang perubahan Undang-Undang 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian

### **Makalah**

Mardjono Reksodiputro, “Kejahatan Komputer: suatu catatan Sementara dalam KUHP Nasional yang Akan Datang”, (Prasaran dalam Lokakarya tentang Bab-Bab

### **Jurnal**

Aby Maulana, “Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia” , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Nomor 2, Vol. 13 (2 Oktober 2017), ISSN 2579-5198

Bagir Manan, “Jurnal Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana”, Varia Peradilan Nomor 296., Juli 2010, ISSN 0215-0247.

Andi Zainal Abidin, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 Nomor 1 Maret 2005, Dirjen peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005.

Dista Amalia Arifah, “Kasus Cybercrime di indonesia”, Jurnal Bisnis dan ekonimi (JBE), September 2011 hlm 185-195, Vol 18, Nomor 2 ISSN: 1412-3126

Ikhsan Yusda PP, ”Analisis terhadap *Cyber Crime* dalam Kaitannya dengan Asas Teritorialitas” Jurnal TEKNOIF, Vol. 3 Nomor 1 (April 2015), ISSN: 2338:2724

- I Komang Gede Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 Nomor 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X.
- J. Sudarmana sastraandjaja, “Kejahatan Komputer: Suatu Masalah Hukum Kontroversial yang Perlu diperhatikan/Dipecahkan dlam Era Pembangunan”. Prasarana dalam Lokakarta tentang Bab -Bab Kodifikasi Hukum Pidana, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 18-19 Januari 1988.
- Muhammad Safri, Andi Softan, Winner Sitorus, “Tindak Pidana Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat”, *Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 5, Nomor 1 (Juni 2016), ISSN: 2252-7230.
- Rudi Hermawan, “Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia”, *Jurnal Ippmunndindra*, ISSN: 1979-279X.
- Simon Nahan, “Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) dalam Prespektif Akademik”, *Jurnal Prasada*, Vol 4, Nomor 1 (Maret 2017), ISSN: 2337-795X.
- Ruslan Abdul Gani, “Peranan Keterangan Ahli dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri”, *Jurnal Unbari*, Vol 4, Nomor 2 (Desember 2013), ISSN: 2085-0212.
- Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Penal Policy”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5, Nomor 1(Januaru-April 2016) ISSN: 2549-0907

### **Seminar**

- Fathur Rohman, “*Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech menggunakan berbagai media sosial dan metode pencegahannya, (Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi Komputer Nusa Mandiri)* , 2016
- Kodifikasi Hukum Pidana Diselenggarakan oleh BPHN\_Departemen Kehakiman Republik Indonesia) , Jakarta, 18-19 Januari 1988
- Sudarto, 1990, *Hukum pidana Jilid I-II Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto*

KOMNASHAM RI, Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta: KOMNASHAM, 2015

Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam insider, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital & Investment Market, Tanpa Tahun

Atip Latifulhayat, “*Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia*”, Makalah pada Seminar *Cyberlaw*, diselenggarakan oleh Yayasan bina Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000

### **Internet**

Ari Julianno Gema, 1999, *Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insiden, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market*, Menulis Referensi dari internet 5 Januari 2017, <http://business.fortunecity.com>,

Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia <Http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf> 20 April 2017 , Pukul 20.48

Freddy Haris, *Cybercrime dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4, dalam <http://www.gipi.or.id> akses tanggal 12 maret 2018

Zunita Amalia, “Polisi: Pidana Kejahatan Siber sama Beratnya dengan Kasus lain”, 23, November 2017, [news.detik.com/berita/d-3739161/polisi-pidana-kejahatan-siber-sama-beratnya-dengan-kasus-lain](https://news.detik.com/berita/d-3739161/polisi-pidana-kejahatan-siber-sama-beratnya-dengan-kasus-lain) 20 April 2017 , Pukul 20.45.